WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang kesehatan di Kabupaten /Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana data dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru 9);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Bidang Kesehatan dan memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Walikota;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat APBD.
7. Urusan Wajib adalah urusan yang snagat mendasar yang berkait dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselengarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang kesehatan.
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
11. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat.
12. Indikator Kinerja adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
13. Target Tahunan adalah tolak ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapain sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang membidangi pelayanan kesehatan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara teknis di Kota Pekanbaru.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Pekanbaru adalah :

a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan.

b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup kesehatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat; dan

c. meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaraanya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerinrah Daerah di Bidang Kesehatan.

b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat.

c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung.

d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang kesehatan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan Kesehatan.

f. pedoman pengindentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang kesehatan yang meliputi pelayanan masyarakat.

g. acuan penentuan standard pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

Urusan pada Bidang Kesehatan yang paling mendasar, dengan 12 indikator, meliputi:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu hamil.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin.

3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

4) Pelayanan kesehatan balita.

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
8) Pelayanan kesehatan Kesehatan penderita hipertensi.
9) Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus.
10) Upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat.
11) Pelayanan kesehatan orang dengan TB.
12) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.

Pasal 6

Urusan pada bidang kesehatan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pencapaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 7

1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang kesehatan.
2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 8

1) Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan Kota Pekanbaru.
2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman / standard teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3) Dinas Kesehatan melakukan mapping kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.

4) Walikota menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukkannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).

5) Dinas Kesehatan serta organisasi perangkat daerah lingkup kesehatan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.

6) Dinas Kesehatan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

1) Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.

2) Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Walikota.

3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan menjadi acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan oleh Menteri Kesehatan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerja sama antar Daerah.

2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas secara operasional diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Pasal 11

1) Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Kota Pekanbaru.

2) Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 158 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JANUARI 2017
Plt. WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.
EDWAR SANGER

diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JANUARI 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 06 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 JANUARI 2017

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

NO	INDIKATOR SPM	RUMUS	Target Capaian
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan K4 difasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / Jumlah semua Ibu hamil di Wilayah Kab/Kota tersebut dalam kurun waktu yang sama X 100 %	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan / Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun X 100 %	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi bayi baru lahir sesuai dengan standar / Jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun X 100 %	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah balita 0-59 bulan yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dan sama X 100 %	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan disatuan pendidikan dasar / Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang ada diwilayah kerja di wilayah Kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran X 100 %	100%

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ——————————— Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	X 100 %	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun ——————————— Jumlah semua penduduk usia 60 tahun keatas yng ada diwilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	X 100 %	100%
8	Pelayanan kesehatan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ——————————— Jumlah estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.	X 100 %	100%
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ——————————— Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	X 100 %	100%
10	Upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ——————————— Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada diwilayah kerja kab/kotadalam kurun waktu satu tahun yang sama	X 100 %	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ——————————— Jumlah orang dengan TB yang ada diwilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	X 100 %	100%

12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun	X 100 %	100%
		Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada disuatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama		

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

EDWAR SANGER

diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 06

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001